

REFLEKSI METAFISIK ATAS PANCASILA

Suhartoyo Harjosatoto

Refleksi metafisik atas Pancasila bertolak dari kenyataan yang tersedia, yang telah ditemukan sebagai data, yakni bahwa (rumusan) Pancasila yang sah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Dengan berpangkal dari faktisitas, refleksi atas data-data itu dilakukan. Dan dengan jalan refleksi tersebut lalu dicoba untuk menangkap struktur dan orientasi paling umum dan mutlak di dalamnya."

I. PENGANTAR

Titik-tolak, Tata-langkah Cara Pendekatan dan Metode

Anton Bakker pernah mengungkapkan bahwa titik-tolak filsafat adalah kenyataan (Anton Bakker, 1992: 18-19). Dinyatakannya,

"Filsafat pada umumnya mencari pengertian menurut akar dan dasar terdalam (ex ultimis causis). Filsafat tidak sanggup mengandaikan apa-apa, dan belum menerima apa-apa seakan-akan sudah terbukti. Namun penyelidikan ini tidak pertama-tama berciri genetis, tidak mulai dengan menyelidiki dari mana segala-galanya, atau bertanya kenapa ada sesuatu?"

Halini dilakukan juga oleh Aristoteles yang bertolak dari kenyataan yang tersedia, yang telah dikemukakan sebagai data.

Filsafat berpangkal dari faktisitas. Filsuf berdiri di tengah-tengah kenyataan dan berefleksi atas data-data itu. Jadi filsafat merupakan ilmu mengenai kenyataan yang telah diketemukan. Dengan jalan refleksi ia mencoba menangkap "struktur dan orientasi paling umum dan mutlak di dalamnya."

Oleh karena itu, refleksi metafisik atas Pancasila seharusnya juga bertolak dari kenyataan yang tersedia pula, yang telah ditemukan sebagai data, yakni bahwa (rumusan) Pancasila yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan berpangkal dari faktisitas, filsuf berdiri di tengah-tengah kenyataan isi proposisi-proposisi dalam Pembukaan UUD 1945 (incl. Pancasila) dan berefleksi atas data-data itu. Dan dengan jalan refleksi tersebut lalu dicoba untuk 'menangkap

struktur dan orientasi paling umum dan mutlak di dalamnya."

Berdasarkan pendirian di atas, maka (konsekuensinya) tata-langkah cara pendekatan dalam melakukan refleksi metafisik ini pertama-tama mestinya adalah dengan meletakkan Pancasila sebagai objek kajian, yang harus dipahami secara teoritis akademik. Tanpa mengingat adanya unsur-unsur lain yang melatarbelakangi kelahiran Pancasila tadi (*genetivus objektivus*). Ketergantungan tentang Adanya Pancasila yang ditentukan kedudukannya oleh kandungan makna proposisi-proposisi Pembukaan UUD 1945, perlu ditetapkan terlebih dahulu. Ini sesuai dengan sifat dasar metafisika seperti dinyatakan oleh Frederick Sontag dalam *Problem of Metaphysics* (1970: 45), bahwa

Metafisika justru merupakan penelitian terhadap prinsip-prinsip yang pertama ini; prinsip-prinsip pertama tidaklah mengacu pada apapun di balik dirinya bagi pembuktiannya. Sebaliknya digunakan sebagai titik-tolak mendasar bagi penyelidikan atau deduksi selanjutnya.

Refleksi metafisik dalam cara pendekatan *genetivus objektivus* atas Pancasila ini -- berhubung hal ini mengacu kepada permasalahan mengenai suatu aspek dari dimensi kehidupan manusia-- dapat dikatakan merupakan suatu bidang penyelidikan yang secara implisit telah memuat pengertian akan mengadanya manusia, dunia dan Tuhan. Menurut Anton Bakker (1992: 20)

"Metode dalam bagian-bagian filsafat itu ialah refleksi dan interpretasi. Artinya ialah: yang secara implisit telah hadir dan secara pra ilmiah telah disadari dalam pergaulan manusia dengan sesamanya, dengan dunia, dan dengan Tuhan, dieksplisitkan dan ditematisasikan (dibawa ke permukaan kesadaran)."

Tata-langkah cara pendekatan yang selanjutnya yakni langkah untuk "menangkap

struktur dan orientasi paling umum dan mutlak di dalamnya", di dalam Pancasila itu sendiri. Dalam hal ini, "prinsip-prinsip pertama" yang telah ditangkap dalam langkah pertama, di sini digunakan sebagai "titik-tolak mendasar bagi penyelidikan atau deduksi lebih lanjut."

Walaupun sebagai 'filsafat pertama' metafisika berusaha meneliti *dasar paling umum* untuk segala hal, namun bidang filsafat ini telah mengandaikan semua bagian filsafat lainnya, sehingga juga merupakan filsafat "*ultima*" (Anton Bakker, 1992 : 21) Menurutnya, dalam bermetafisika selalu sudah berbekal *vorwissen* (prapengetahuan) yang dalam berefleksi lalu dieksplisitkan dan ditematisasikan. Dan *vorwissen* ini, yang mencakup terutama 'prinsip-prinsip pertama' tentang Pancasila pada kedudukannya yang terungkap dalam refleksi langkah pertama di atas telah menentukan 'cakrawala prinsipal', ataupun telah memasang suatu *a priori mutlak*. Segala perkembangan pengertian telah termuat dalam batas-batas pemahaman itu, dan tidak pernah melampauinya. Yang ada di luarnya tidak akan dan tidak dapat dipertanyakan, karena tidak dipandang sebagai 'mengada'.

Dengan demikian dalam langkah kedua ini, refleksi metafisik atas Pancasila sudah menerapkan Pancasila sebagai penentu 'cakrawala prinsipal', atau Pancasila telah dipasang sebagai suatu *a priori mutlak*, sebagai landasan dalam mencari jawaban atas masalah fundamental tentang arti dan hakikat Ada (*genetivus subjektivus*).

Dalam refleksi metafisik, kutub pengalaman akan kenyataan kongkret dan kutub prapengertian 'Ada' yang paling umum (yakni pemahaman Pancasila pada kedudukannya yang terungkap dalam refleksi langkah di atas) saling menjelaskan. Jadi atas dasar pengalaman tentang kenyataan, arti dan hakikat 'Ada' akan semakin disadari dan dieksplisitkan. Tetapi sebaliknya prapemahaman tentang cakrawala 'Ada' akan

semakin menyoroti pengalaman kongkrit itu, dan membuatnya terpahami sungguh-sungguh. Dengan demikian metode dalam refleksi metafisik atas Pancasila dalam langkah kedua ini berbentuk suatu *lingkaran hermeneutis* antara pengalaman dan 'Ada' tanpa mampu dikatakan mana yang lebih dulu (Anto Bakker, 1992:21). Menurut Anton Bakker (Idem), metoda refleksi metafisik ini "tidak dapat dipertanggungjawabkan lebih lanjut dulu. Akan menjadi jelas sambil berjalan, dan sahnya akan tampak dalam uraian".

II. Refleksi Tentang Adanya Pancasila

Refleksi tentang ada-nya Pancasila merupakan penyelidikan tentang arti dan hakikat Pancasila yang berkenaan dengan persoalan mengenai Pancasila; jadi tidak berhubungan langsung dengan persoalan dalam Pancasila, walaupun ini (relatif) tetap ikut menentukan "jatidiri"-nya. Maka untuk sementara, permasalahannya dapat dirumuskan menjadi: Apakah yang menentukan "Pancasila" itu merupakan Pancasila?

Menurut pendapat Frederick Sontag (1984: 21), teori yang dibangun filsuf hendaknya *"be based on present experience plus reflection on it"* (berlandaskan atas pengalaman yang ada plus refleksi atas pengalaman itu). Oleh karena itu, artian "Pancasila" dalam uraian ini dimaksudkan mengacu kepada rumusan yang selengkapnyanya berbunyi

"Keuhanan Jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan / perwakilan serta dengan mewudjoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh Indonesia" (Notulen Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 18 Agustus 1945, dalam lampiran V Penerbitan Mengenai Pancasila Nomer Kedua, dalam Notonegoro, 1974: 75-6).

Berhubung Pancasila sendiri termuat dalam Pembukaan, sehingga kedudukannya tergantung kepada Pembukaan ini, sebagaimana termaktub dalam alinea III :

"Kemoedian daripada itoe oentoeok membentoeok soeatoe Pemerintahann Negara Indonesia, jang melindoengi segenap Bangsa Indonesia dan seloeroeh toempah darah Indonesia, dan oentoeok memajoekan kesejahteraan oemoem, mentjerdaskan kehidoepan Bangsa, dan ikoet melaksanakan ketertiban doenia jang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disoesoelah kemedekaan kebangsaan Indonesia itoe dalam soeatoe Oendang-Oendang Dasar Negara Indonesia, jang terbentoeok dalam soeatoe soesoenan Negara Repoeblik Indonesia jang berkedaoelatan rakjat, dengan berdasar kepada: Ketoehanan jang Maha Esa, kemanoesiaan jang adil dan beradab, persatoean Indonesia dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permoesjawaratan /perwakilan serta dengan mewoejoedkan soeatoe keadilan sosial bagi seloeroeh rakjat Indonesia" (idem).

Selanjutnya, isi Pembukaan, seperti dinyatakan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966, adalah penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, ini merupakan acuan dari kalimat kedua: "Hal-hal mengenai pemindahan kekoesaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja."

A. Kedudukan Pancasila

Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Sesuai dengan yang dijanjikan, bahwa "Hal-hal mengenai pemindahan kekoesaan dan lain-lain diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja", maka sesaat setelah proklamasi mereka berusaha mendudukkan diri sebagai penjelmaan (wakil) rakyat dengan

jalan membentuk dan kemudian memimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang mereka maksudkan untuk berperan demikian. PPKI bersidang pada hari berikutnya (18 Agustus 1945) untuk menetapkan Pembukaan (: Pancasila, UUD dan susunan negara) serta untuk membentuk pemerintah negara Indonesia (Soekarno-Hatta yang semula berperan sebagai wakil bangsa dalam proklamasi), yang kemudian berperan sebagai anggota dan pemandu panitia yang merupakan penjelmaan (wakil) rakyat (dalam PPKI), akhirnya berperan pula sebagai kepala (dan wakil kepala) negara dan pemerintahan negara Indonesia.

Dengan demikian eksistensi Pembukaan saling tergantung dengan eksistensi Proklamasi dan keduanya merupakan satu kesatuan yang secara organis memacu kepada suatu kerangka tujuan yang sama. Dalam Pembukaan itu, PPKI (sebagai pengejawantahan Soekarno-Hatta dan penjelmaan rakyat) menegaskan kemerdekaan bangsa (dalam proklamasi) menjadi kemerdekaan rakyat (alinea ketiga), ini dimaksudkan agar "soepaja kehidoepan kebangsaan jang bebas", dengan perkataan lain agar bangsa Indonesia memiliki "kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Dalam Pembukaan (alinea keempat) PPKI kemudian menegaskan

1. Menyusun kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang dasar Negara Indonesia.

2. Penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Pancasila.

3. Penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam bentuk (1) dan dalam (2) itu adalah

a) untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia, yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan

(b) untuk memajukan kesejahteraan umum,
(c) untuk mecerdaskan kehidupan bangsa dan

(d) untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tetapi isi arti dari anak kalimat pada (2) di atas bermaknaganda mengenai hal apakah yang "dengan berdasar Pancasila" itu? Kemungkinan jawaban pertama adalah *susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat*, yang merupakan bentuk (hasil) penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kemungkinan jawaban kedua ialah *penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia* yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat itu sendiri.

Jawaban pertama di atas sudah merupakan anggapan umum (Pancasila adalah dasar negara), namun jawaban kedua yang sebenarnya lebih sesuai dengan struktur tata aturan sintaksis dari bahasa Indonesia. Maka dalam refleksi metafisik ini jawaban kedua itulah yang dianggap sebagai jawaban yang tepat karena sesuai dengan penerapan metode dalam refleksi langkah yang pertama ini (metode refleksi dan interpretasi). Seperti diketahui, dalam melakukan interpretasi teks hukum (Pembukaan adalah suatu teks hukum) kiranya pendapat pakar di bidang ilmu hukum yang menyatakan, "yang lazim ialah kalau kita ingin mrnyrlami makna suatu pasal, maka kita gunakan dulu penafsiran gramatikal atau/dan penafsiran sistematis", tetap perlu diperhatikan dan diikuti (Lihat: HARUS Al Rasyid, 1968:19). Walaupun mestinya perlu pula dipertimbangkan uraian dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945, bahwa untuk dapat mengerti dengan sungguh-sungguh maksud dari Undang-undang Dasar sebaiknya juga "...haroes mempeladjadi djoega bagaimana terdjadinja tekst itoe, haroes diketahoehi dalam soeasana

apa tekst itoe dibikin" (Lihat: Pendjelasan Oemoem, angka I; contoh penerapannya, bdk.: Soehartojo Hardjosatoto, 1985).

Isi arti dari jawaban yang kedua di atas dapat diinterpretasi sebagai berikut. Bahwa proses penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia bersifat dinamis, masih tetap berlangsung terus, sebab kebebasan itu sendiri merupakan arah yang sekaligus tujuan kita, kesempurnaan eksistensi kita selaku manusia, yang penyusunannya tidak mengenal kata akhir.

"Manusia, baik orang perorangan maupun bangsa, merasa terdorong oleh kecenderungan yang tiada habisnya untuk melaksanakan diri. Tujuan kecenderungan ini ialah kemerdekaan, otonomi, kedewasaan. Cita-cita kepribadian yang merdeka dan berdiri sendiri itulah yang dimaksudkan dengan 'kebebasan' dalam arti yang luhur. Kebebasan sebagai arah dan tujuan hidup kita selaku manusia adalah kepribadian atau kedirian yang sifatnya sedemikian rupa sehingga orangnya bebas dari beraneka alienasi yang menekannya, dan bebas pula untuk kehidupan yang utuh, tak bercela, berdikari dan kreatif. Pendek kata: kebebasan sebagai kesempurnaan eksistensi kita." (Nico Syukur Dister, 1993: 47-8).

Bahwa untuk susunan Negara Republik Indonesia, yang merupakan bentuk realisasi dari penyusunan kemerdekaan kebangsaan itu masih ditekankan cirinya "yang berkedaulatan rakyat", hal ini adalah suatu penegasan kembali mengenai asumsi dalam alinea ketiga tentang harus dimilikinya kemerdekaan Rakyat sebagai prasyarat untuk "soepaja berkehidupan kebangsaan jang bebas". Dengan demikian proses penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang berkedaulatan rakyat itulah yang ditekankan agar dengan berdasar kepada Pancasila. Dengan perkataan lain, Pancasila adalah dasar (filsafat dari proses) penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara. Kata

penunjuk 'suatu' itu sendiri mengandung arti bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat tersebut bersifat dinamis dan belum ditentukan harus ini atau itu, yang pasti susunan Negara tersebut merupakan suatu bentuk dari (hasil proses) penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang selalu berlangsung terus-menerus.

Hardono Hadi dalam bukunya yang berjudul *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila* (1994: 45-6) menulis

"Pancasila yang dibahas secara filosofis di sini adalah Pancasila yang butir-butirnya termuat dalam Pembukaan UUD 1945 yang tertulis dalam alinea keempat. Di situ dinyatakan dengan jelas bahwa Negara Indonesia didasarkan atas Pancasila. Pernyataan tersebut menegaskan hubungan yang erat antara eksistensi negara Indonesia dengan Pancasila yang menjadi dasarnya. Pernyataan ini secara filosofis dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan mengenai kedudukan Pancasila sebagai jatidiri bangsa mau dihayati dalam kehidupan bangsa sebagai dasar bagi berkembangsuburnya Indonesia sebagai suatu bangsa. Dengan singkat boleh dikatakan bahwa tesis dari pembahasan filosofis pada bab ini adalah bahwa Pancasila merupakan pernyataan jatidiri bangsa Indonesia."

Sedangkan pada uraian berikutnya (idem:66) dinyatakan bahwa

"...kata 'jatidiri' menunjuk kepada kesatuan yang utuh dan seimbang dari suatu masyarakat atau seorang manusia. Kesatuan ini merangkum tiga aspek. Aspek pertama adalah kesatuan yang terbentuk berkat interaksi antara anggota-anggota masyarakat tertentu, dan nilai-nilai yang mempersatukan itu sekaligus mengikat masing-masing anggota dalam mengarahkan kehidupannya. Kesatuan ini disebut kepribadian. Aspek kedua dari jatidiri adalah identitas diri, yang lebih menunjuk unsur kesamaan memberi ciri khas kepada masyarakat tersebut dalam perkembangannya dari waktu ke waktu. Aspek yang ketiga adalah keunikan masyarakat

tersebut dalam hubungannya dengan masyarakat-masyarakat lain."

Terhadap pendapat di atas perlu diajukan beberapa tanggapan.

Pertama, Pancasila bukanlah dasar dari Negara Indonesia tetapi adalah dasar dari proses penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu susunan negara. *Kedua*, tidak jelas yang dimaksudkan, atau Pancasila itu kedudukannya sebagai jati diri bangsa, atau kedudukannya sebagai pernyataan jati diri bangsa (bahkan pada halaman lain (:75) juga disebut sebagai citra diri, idealisme dan rumusan citra diri bangsa), ataukah kedua-duanya (atau kelima-limanya). *Ketiga*, jati diri yang mengacu kepada kesatuan utuh dan seimbang dari suatu masyarakat atau seorang yang mencakup aspek-aspek kepribadian, identitas dan keunikan, justru hanya berkenaan dengan aspek statis (kesatuan Indonesia) yang merupakan hasil pencapaian dinamis persatuan Indonesia (baru salah satu aspek/Pancasila) yang harus selalu diusahakan secara berkesinambungan.

B. Arti dan Hakikat Pancasila dalam Konteks

Menurut pendapat Abraham Edel (1982:122), jenis penelitian Aristoteles dalam usahanya untuk menyelidiki substansi kiranya berimplikasi pada munculnya pendapat, bahwa

Suatu pernyataan tentang hakikat dari suatu hal yang tertentu itu berkenaan dengan penyusunan suatu pemahaman teoritis utuh yang memuaskan mengenai organisasi dan pola berfungsinya.

Diterapkan dalam konteks isi Pembukaan, maka pernyataan tentang hakikat Pancasila itu berkenaan dengan penyusunan suatu pemahaman teoritis utuh yang memuaskan mengenai organisasi dan pola dari berfungsinya Pancasila dalam konteks isi Pembukaan itu.

Bila kebebasan diartikan sebagai kesempurnaan eksistensinya (Nico Syukur Dister, idem), maka Pancasila dapat diartikan sebagai dasar dari penyusunan kesempurnaan eksistensi bangsa Indonesia. Dan bila diterapkan ke dalam konteks alinea keempat Pembukaan, maka langkah-langkah penyusunan kesempurnaan eksistensi bangsa Indonesia itu berturut-turut adalah sebagai berikut:

Langkah pertama, disusunlah suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia.

Langkah kedua, (melalui langkah pertama) dibentuklah suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat.

Langkah ketiga, (melalui langkah pertama dan kedua)

- a. Dibentuklah suatu pemerintah Negara Indonesia
- b. Dimajukanlah kesejahteraan umum
- c. Dicerdaskanlah kehidupan bangsa (Indonesia)
- d. Ikut dilaksanakanlah ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Langkah keempat (melalui langkah pertama, kedua, dan ketiga)

1. Dilindungi segenap bangsa Indonesia.
2. Dilindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan menggunakan landasan teori dari metafisika yang dikemukakan oleh Aristoteles, kiranya refleksi metafisik atas Pancasila ini akan lebih mudah dilakukan dan dipahami. Menurut Aristoteles (disarikan dari: Edel, 1982; Runkle, 1985:42-7, 324-8; Joko Siswanto 1995: 34-49), materi dan bentuk itu walaupun terbedakan oleh pemikiran, namun tak terpisahkan dengan realitas. Studi tentang dunia eksternal itu terutama mengenai bentuk dari sesuatu hal, dan mengenai materi hanya sejauh diperlukan bagi realisasi bentuk. Materi dan bentuk tidak mengacu kepada dua entitas metafisik yang berbeda. Materi mengacu pada potensialitas

halnya: apakah sesungguhnya itu sebelum kemungkinan-kemungkinannya terealisasi. Sedangkan bentuk mengacu kepada aktualitas halnya: menjadi apakah itu, sebagai akibat dari perubahan. Bila dilihat sebagai belum berbentuk atau belum berkembang, kita memandangnya sebagai materi. Bila dipikirkan bagaimana hal itu dapat disempurnakan ke dalam suatu keadaan yang menampilkan fungsi-fungsi yang lebih tinggi, kita memandangnya sebagai bentuk.

Bagi Aristoteles, potensialitas diartikan sebagai apa yang belum terealisasi tetapi memiliki kapasitas untuk menjadi adanya hal sesuatu. Aktualitas adalah suatu hal sempurna yang mungkin dicapai, terlepas apakah itu sudah atau belum aktual. Aktualitas sesuatu hal dianggapnya sebagai tingkat perkembangan yang pernah atau dapat terealisasi. Materi dan bentuk merupakan artian-artian relatif: sesuatu hal mungkin terorganisasi dengan lebih atau kurang efektif. Bentuk merupakan pelbagai kualitas spiritual yang berkembang pada titik-titik berbeda dalam hirarki alam.

Pada setiap tingkatan ada golongan-golongan fungsi yang dapat dibedakan. Tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh, mengambil unsur hara dan melakukan reproduksi. Binatang dapat mengalami (mendengar dan melihat), merasa sakit dan nikmat, maupun menampilkan tindakan yang termotivasi. Manusia dapat berpikir dan memperoleh pengetahuan teoritik tentang dunia sekelilingnya. "Perealisasi bentuk seseorang" adalah cara lain untuk mengatakan "bertumbuh sehingga seseorang dapat menampilkan fungsi alamiahnya". Dunianya Aristoteles adalah dinamis dalam dua makna: Barang sesuatu menampilkan (*act out*) bentuk mereka dan barang sesuatu merindukan realisasi bentuk mereka.

Pada puncak hirarki adalah Tuhan. Ia dipostulatkan sebagai aktualitas murni. Ia terealisasi sepenuhnya, sempurna sepenuhnya (Maha). Ia adalah bentuk murni. Jadi Ia tidak memerlukan apapun lainnya; Ia mencukupi-

diri-sendiri selengkapNya. Ia tidak memiliki atribut manusia kecuali satu: rasionalitas. Ini merupakan fungsi tertinggi yang dapat diajukan oleh Aristoteles. Tuhan berpikir, Tuhan mengetahui, dan dengan begitu ia mengekspresikan sifat-dasarNya sebagai bentuk yang murni. Apakah yang Ia pikirkan? Kesempurnaan, yang adalah diriNya sendiri.

Bila Plato menolak materialisasi kuno dengan menguraikan peradaan yang tak-berubah dari Ada yang mengatasi alam, Aristoteles menentang materialisme dengan menunjukkan bahwa maksud-maksud dan tujuan-tujuan berlangsung dalam alam itu sendiri. Setiap hal dalam alam memiliki perkembangan yang ideal; setiap hal yang ideal memiliki suatu basis alami. Tujuan tidaklah diekspresikan atas alam, namun terekspresikan dalam alam. Dunia di luar kesadaran eksis dalam waktu dan ruang, dan memiliki ciri-cirinya sendiri. Beberapa dari ciri-ciri ini adalah semacam dengan yang kita kenal dalam budi kita; ini tidak mengandung arti bahwa dunia eksternal itu suatu substansi spiritual atau suatu keadaan dari pelbagai substansi spiritual.

Aristoteles mengajukan adanya empat faktor kausal yang terlibat dalam segala perubahan: (1) sebab material: yang digerakkan atau yang dibentuk, (2) sebab efisien: yang menghasilkan peralihan dalam bahan itu, (3) sebab formal: realisasi tertinggi yang (akan) timbul, (4) sebab final: sasaran atau tujuan akhir yang dilayani oleh perubahan.

Berhubung setiap hal mempertunjukkan bentuk dari pelbagai ragam, seseorang dapat melakukan pendekatan atas objek-objek alami dari pelbagai sudut pandang. Ilmuwan yang ingin melakukan generalisasi mengenai hal-hal partikular akan tertarik kepada *keapaan* dari hal-hal tersebut. Ia akan tertarik untuk mengetahui apa yang secara umum dimiliki oleh mereka, bentuk apa yang mereka tunjukkan. Bentuk menentukan macam dari hal sebagai suatu hal ada yang partikular.

Tujuan dalam alam dapat lebih atau kurang berhasil. Pengejawantahan yang berhasil dari bentuk spesies adalah kunci dari teori etika Aristoteles. Orang yang baik adalah seseorang yang secara paling baik menunjukkan kemanusiaannya, yakni orang yang dalam dirinya sebab formal (dalam makna spesies) telah mengungguli materi. Orang seperti itu telah berkembang pada suatu titik tempat ia dapat berfungsi pada tingkat yang lebih tinggi daripada hal lainnya dalam alam. Pembawaan kemanusiaannya telah terealisasi. Kewajiban seseorang adalah untuk menyempurnakan sifat-dasarnya dalam rangka untuk mengekspresikan sifat dasar sempurna itu dalam tindakan-tindakannya.

Dalam metafisika Aristoteles, posibilitas adalah *inherent*. Setiap hal diharapkan untuk mejadi sesuatu yang sesuai kapasitas yang dimilikinya untuk mengada. Ada banyak bentuk bagi setiap hal yang partikular, tetapi bentuk yang Aristoteles idealkan adalah yang diperuntukkan bagi pengembangan penuhnya sebagai suatu warga dari spesies. Kemajuan berlaku untuk memelihara spesies yang beragam, tidak untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Dalam kerangka pemikiran Aristoteles tentang sebab final, sebagian dari analogi tentang pematung yang menyarankan bahwa sebab ultimat dari segala perubahan alami adalah skema atau ide dalam budi dari seorang pencipta, tidaklah benar. Tuhan tidak memiliki arah atau tujuan; sebagai Ada sempurna, Ia telah memiliki apa yang Ia kehendaki. Tuhan adalah penggerak yang tidak digerakkan atau sebab ultimat, dalam makna sebagai aktualitas Ada yang sempurna. BentukNya, Ada yang terealisasi sempurna, menarik bentuk-bentuk yang lebih rendah untuk merealisasikan dirinya. Ia menggerakkan, tidak melalui apa yang ia lakukan, tetapi melalui hakikatnya. Ia memberi inspirasi perubahan formal. Pencapaian bentuk partikular, atau spesies, adalah sesuatu yang baik; sebab hal ini

berkenaan dengan pencapaian bentuk *per se* dan dengan demikian mengarah lebih dekat kepada Tuhan. Dalam menginspirasi untuk menjadi orang paling baik yang diusahakan, seseorang manusia tidak hanya merealisasikan bentuk-bentuk yang tertentu, tetapi mencoba untuk meraih suatu bentuk yang paling tinggi. Tuhan sebagai Ada sempurna, adalah "Penarik" (Pemilik daya-tarik) yang ultimat, Penggerak yang tidak digerakkan, sebab (final) yang-tidak-disebabkan.

Bila refleksi metafisik Aristoteles atas Being tersebut diterapkan sebagai "pisau analisis" dalam refleksi metafisik atas Pancasila, maka Pancasila perlu didudukkan pada khasanah Ada dalam arti yang luas, sekurang-kurangnya dalam konteks cakupan arti pada lingkup pengertian (isi) Pembukaan, khususnya isi alineanya yang keempat. Maka bangsa Indonesia merupakan suatu acuan entitas metafisis. Artian "kemerdekaan kebangsaan Indonesia" mengacu kepada ke-ada-an bangsa Indonesia yang berkebebasan untuk merealisasikan dirinya menjadi bangsa paling baik yang dapat diusahakan dengan mewujudkan bentuk-bentuk tertentu dan sekaligus yang paling tinggi sesuai dengan pembawaan kodrat (sifat-dasar)-nya sebagai bangsa. Kewajiban suatu bangsa adalah untuk menyempurnakan sifat-dasarnya dalam rangka pengekspresian sifat-dasar yang sempurna dalam tindakan-tindakannya sebagai bangsa.

Eksistensi bangsa Indonesia dapat dipandang sebagai *materi* yang mengacu pada potensialitas bangsa yang memiliki berbagai kemungkinan untuk direalisasikan. Namun bila dipandang sebagai bentuk, eksistensi bangsa Indonesia itu dipikirkan ke arah realisasi kesempurnaan ke-ada-an bangsa yang menampilkan fungsi-fungsi yang lebih tinggi. Bila dihubungkan dengan konteks (isi) Pembukaan, maka penyusunan kemerdekaan kebangsaan Indonesia adalah suatu usaha bangsa Indonesia untuk merealisasikan bentuk

kesempurnaan ke-ada-an bangsa yang menampilkan fungsi-fungsinya yang lebih tinggi. Sedangkan Pancasila, yang merupakan dasar penyusunan kebangsaan Indonesia, adalah dasar bagi perealisasi bentuk kesempurnaan ke-ada-an bangsa Indonesia yang menampilkan fungsi-fungsinya yang lebih tinggi. Maka sebagai implikasinya, Pancasila melandasi setiap langkah perwujudan bentuk bangsa tersebut dalam setiap langkah perealisasi yang dilakukannya. Jadi Pancasila merupakan dasar penyusunan Undang-undang Dasar Negara Indonesia, dasar pembentukan susunan Negara Republik Indonesia, dasar pembentukan Pemerintah Negara Indonesia, dasar memajukan kesejahteraan umum, dasar mencerdaskan kehidupan bangsa (Indonesia), dasar (dalam) ikut melaksanakan ketertiban dunia, dasar (dalam) melindungi segenap bangsa Indonesia, dasar (dalam) melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. dan seterusnya.

III. Refleksi Tentang Mengada-nya Pancasila

Refleksi tentang mengada-nya Pancasila merupakan penyelidikan mengenai arti dan hakikat dari ber-Pancasila, berpandangan (filsafat) Pancasila, berhidup dengan berdasar kepada Pancasila. Hal ini berkenaan dengan persoalan *dalam* (pandangan) Pancasila. Jadi berkebalikan dengan pemahaman yang telah dilakukan pada angka II yang mempersoalkan *mengenai* Pancasila, pada kesempatan ini tidak memperlmasalah Pancasila sebagai objek pembahasan secara langsung, walaupun kedudukan Pancasila itu sendiri tetap akan relatif ikut menentukan jalannya diskursus. Rumusan permasalahannya yaitu: Apakah pokok-pokok pandangan yang ber-Pancasila itu? Apakah arti dan hakikat Ada dalam lingkup mengada-nya Pancasila?

Seperti telah dikemukakan (pada pengantar), dalam langkah kedua ini refleksi

metafisik atas Pancasila sudah menerapkan Pancasila sebagai "penentu cakrawala prinsipal", atau Pancasila telah dipasang sebagai "suatu *a priori mutlak*", sebagai landasan dalam mencari jawaban atas masalah fundamental tentang arti dan hakikat Ada (*genetivus subjektivus*). Bekal *Vorwissen*-nya, yang ikut mempengaruhi jalannya refleksi yang menggunakan metode metafisik berupa lingkaran hermeneutis ini, yaitu prapemahaman mengenai Pancasila sebagai dasar penyusunan kemerdekaan kebangsaan, dasar perealisasi bentuk kesempurnaan ke-ada-an bangsa dalam menampilkan fungsi-fungsinya yang lebih tinggi. Singkatnya, Pancasila sebagai landasan dari setiap langkah perealisasi bentuk bangsa.

A. Asumsi Dasar Metafisika Pancasila

Dalam ber-Pancasila, subjek yang mendasarkan diri kepada Pancasila (sebagai landasan penyusunan kemerdekaan, sebagai dasar setiap perealisasi bentuk bangsa, dan seterusnya) adalah manusia. Konkretnya, adalah manusia Indonesia sebagai warga bangsa Indonesia; menurut istilah Pembukaan "Rakyat Indonesia". Bila bertitik tolak dari pernyataan dalam Pancasila sendiri pun dapat dieksplisitasikan, bahwa yang ber-Ketuhanan yang Mahaesa adalah manusia, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah manusia, yang ber-Persatuan Indonesia adalah manusia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah manusia, dan yang ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga manusia (Notonagoro, 1980).

Sebagai pendukung Pancasila, dalam ber-Pancasila, manusia yang ber-Ketuhanan, ber-Perikemanusiaan, ber-Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan, dan ber-Keadilan sosial tersebut tidak meragukan sama sekali tentang Adanya Tuhan, manusia, satu (bangsa), rakyat, serta adil. Hal-hal tersebut oleh

manusia Pancasila sudah diyakini dan dianggap sebagai bagian dari realitas (kenyataan) sendiri. Tuhan, manusia, dan seterusnya itu, tentang Ada-nya sudah tidak dipersoalkan lagi. Peradaan dari Tuhan, manusia, dan seterusnya itu, adalah terlepas dari persepsi subjek (manusia). Jadi, diketahui atau tidak diketahui oleh manusia, hal-hal tersebut tetaplah riil, nyata. Sebagai implikasi dari keyakinan dan anggapan dasar yang merupakan titik-tolaknya dalam mengada di atas, manusia Pancasila lalu mempunyai konsekuensi untuk harus dapat hidup dan berkehidupan yang selaras, serasi dan seimbang, dalam hubungannya (berelasi) dengan dan dalam kerangka nyatanya Tuhan, manusia, satu (bangsa), rakyat, dan adil tersebut.

B. Aspek Realistik Dalam Konsepsi Pancasila tentang Realitas

Pada pengantar telah dikemukakan bahwa sasaran dalam refleksi langkah yang kedua ini yakni untuk "*menangkap struktur dan orientasi paling umum di dalamnya*", di dalam Pancasila itu sendiri. Dalam hal ini, "prinsip-prinsip pertama" yang telah ditangkap dalam langkah pertama lalu "*digunakan sebagai titik-tolak mendasar bagi penyelidikan atau deduksi lebih lanjut*". Di dalam Pancasila, Tuhan, manusia, satu (bangsa), rakyat, dan adil dipandang sebagai bagian dari realitas. Realitas tidak hanya terdiri atas lima hal itu saja, tetapi berhubung Pancasila merupakan suatu dasar (filsafat) bagi penyusunan kemerdekaan kebangsaan khususnya dalam menegara (*Pembukaan*), maka sudah semestinya bahwa kelima hal tersebut yang istimewa diungkapkan secara eksplisit. Bukankah negara itu merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh manusia sebagai rakyat yang (kemudian) menjadi seluruhpara warga negaranya dalam rangka untuk mencapai suatu *keadilan sosial* dalam lingkup kehidupan bersama sebagai suatu

bangsa dan dalam perkenan (berkat rahmat) Tuhan yang Mahaesa ?

Di dalam Pancasila manusia dipandang sebagai entitas berkesadaran yang mengakui dan dapat berkomunikasi dengan Tuhan sebagai asal mula dan tujuan-(final)-nya (*sangkan dan paran-nya*). Disamping tentang adanya hal-hal yang bersifat fisik maupun entitas rohani, dalam Pancasila juga diakui adanya yang-*bersubsistensi*, yang mengada namun tidak sebagai entitas fisik maupun entitas rohani. Adil dan keadilan (sosial) misalnya, jelas tidak tergolong sebagai entitas fisik atau rohani tersebut, sebab hal-hal semacam itu menyangkut aspek fisik maupun rohani namun tidak tercerap dengan indera secara langsung.

Bagi Pancasila, *realitas* dan *Ada* mencakup berbagai dimensi dengan segala aspeknya masing-masing. Di samping diyakini adanya dimensi ruang dan waktu sebagai kancah kehidupan manusia, juga dimensi yang mengatasi ruang dan waktu itu, dimensi Ketuhanan: Tuhan Yang Maha Esa imanen sekaligus transenden atas ruang dan waktu. Manusia yang hidup di alam dunia yang meruang dan mewaktu (sebagai *res extensa*) merupakan suatu pribadi yang berdiri sendiri bisa memanipulasi alam dunia dengan sekehendak-hatinya, sebab ia pun merupakan *res cogitans* yang mewaktu dan meruang sehingga dapat mentransendensi alam dunia. Tetapi dengan *tool* diri-pribadinya seutuhnya, manusia pun dapat berelasi dengan Penciptanya. Sebagai entitas hidup yang memiliki kesadaran *meruang* (*spc-mindedness*), manusia berelasi dengan alam semesta, dengan dunia benda dan dengan entitas hidup lain serta dengan manusia lain dalam masyarakatnya. Ini mengandung implikasi bahwa dirinya harus berkesadaran untuk bertindak secara selaras, serasi dan seimbang dengan selalu mempertimbangkan segala kepentingan individu, manusia lain (masyarakat), entitas hidup lain, maupun alam dunia kebendaan tersebut. Sebagai

entitas hidup yang memiliki kesadaran mewaktu (*time-mindedness / historical - mindedness*) manusia berelasi dengan ke-ada-an masa lampau dan masa depannya. Dan ini mengandung implikasi bahwa dirinya harus berkesadaran untuk bertindak secara selaras, serasi dan seimbang dengan selalu mempertimbangkan segala kepentingan masa lampau (termasuk asal-mula/*sangkan*) dan masa depan (termasuk tujuan final/*paran*) yang secara *ultimat* menyangkut relasinya dengan Tuhan.

Berbeda dengan pendirian pada realisme pada umumnya yang percaya bahwa pengetahuan diperoleh lewat indera, atau indera dan akal, sehingga pelbagai polemik antara bentuk-bentuk realisme biasanya berkisar pada objek pengetahuan, indera, datum, pengetahuan yang diperoleh, serta hubungan di antara hal-hal tersebut, *sumber pengetahuan* menurut Pancasila tidak hanya terbatas berupa pengalaman inderawi atau penalaran logis dari akal saja. Di samping indera dan akal, bagi Pancasila manusia pun dapat memperoleh pengetahuan lewat rasa, dan kehendak, serta gabungan dari akal, rasa, dan kehendak yang berupa kepercayaan. Bahkan diyakini pula tentang adanya sumber pengetahuan lainnya lagi seperti intuisi dan ilham.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Dalam kerangka refleksi metafisik atas Pancasila ini, kiranya perlu ditekankan mengenai arti penting dari dan perlunya perhatian yang mencukupi terhadap sekurang-kurangnya dua hal berikut. *Pertama*, tidaklah mungkin hanya dengan cukup menggunakan satu tata-langkah cara pendekatan dan metode, sebab permasalahan dalam refleksi metafisik atas Pancasila ini di samping sangat rumit (kompleks), juga ternyata mencakup tidak sekedar satu pokok soal yang dapat ditelusuri dengan menggunakan satu tata-langkah cara pendekatan dan metode tertentu

yang ditetapkan lebih dahulu. Sedangkan yang *kedua*, salah satu kemungkinan pemecahan permasalahan dalam melakukan refleksi metafisik atas Pancasila yang perlu mendapat perhatian dan dicoba (yang ternyata mau tidak mau sudah dipraktekkan dalam angka II dan III di atas), walaupun kelihatannya tidak menarik dan terasa usang, yakni dengan menerapkan pendekatan eketik-inkorporatif secara problematik-dialektik. Secara ringkas, ini dilakukan dengan mengajukan contoh refleksi yang pernah dilakukan untuk memecahkan problema yang sama dan mengajukan kontra pandangan atau penjelasan yang lebih akurat atas problem itu dari sudut pandang dan dalam kerangka pandangan Pancasila itu sendiri. Keseluruhan jawaban yang sudah diajukan untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut, jadi yang sudah berjiwa Pancasila, kemudian dirangkum kembali ke dalam satu kerangka pandangan utuh yang merupakan suatu sintesis dengan kualitas yang lebih tinggi tingkatnya (Untuk lebih jelasnya, lihat: Suhartoyo Harjosatoto, 1991: 18-22).

Sebagai inti kesimpulan dari keseluruhan uraian ini, dapatlah dicatat dua hal berikut. *Pertama*, bahwa dalam hal ada-nya, Pancasila dapat diartikan sebagai suatu perealisasi bentuk kesempurnaan ke-ada-an bangsa Indonesia yang menampilkan fungsi-fungsinya yang lebih tinggi. *Kedua*, bahwa dalam hal mengada-nya, Pancasila berpandangan realistik dengan bertolak dari Ada-nya manusia, mendudukan manusia itu sesuai dengan pembawaan kodratnya yang berelasi dengan dirinya sendiri (menganemansi), dengan manusia lain (memasyarakat-berbangsa), dengan entitas hidup lain dan dengan alam benda (meruang) serta dengan Tuhan (mentransendensi dan mewaktu), dengan mendudukan masing-masing sesuai dengan fungsi, peran, kedudukan, kepentingan, dan pembawaannya. Dengan demikian metafisika Pancasila

cenderung berciri realisonal namun toh tetap tanpa meninggalkan landasannya yang bersifat substansial.

Pokok soal yang dibahas dalam refleksi metafisik ini sangatlah penting dan bahkan sangat mendesak untuk dilanjutkan pembahasannya, apabila Pancasila diinginkan dapat berperan secara wajar dan mendasar dalam bidang filsafat akademik dan IPTEK. Di samping itu tema ini akan menyumbang manfaat yang sangat besar, dapat dikatakan mengandung multi-guna: bagi kemandirian manusia Indonesia, masyarakat, bangsa, negara, dunia, namun juga dalam kerangka relasi kita dengan dimensi kenajuan jaman, IPTEK, keterbukaan antar bangsa, dan bahkan yang terutama akan sangat menentukan kadar orientasi kita atas fenomena kemerdekaan bangsa yang elama ini sudah banyak dikorbani dalam memperjuangkan dan mempertahankannya. Kiranya refleksi metafisik khususnya atas Pancasila itu, perlu ditangani tidak dengan setengah hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakker, Anton, 1992, *Ontologi Metafisika Umum*, Penerbit kanisius, Yogyakarta
- Edel, Abraham, 1982, *Aristotle and His Philosophy*, The University of North Carolina Press, California
- Harun, Al Rasjid, 1968, *Sekitar Proklamasi, Konstitusi, dan Dekrit Presiden*, Pelita Ilmu, Jakarta
- Joko Siswanto, 1995, *Metafisika Substansi*, Tesis S2, Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Koento Wibisono, 1983, "Aliran-aliran Filsafat dan Filsafat Pancasila" dalam: *Laporan Seminar Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Aliran-aliran Filsafat*, PPPT--Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

- Lorens Bagus, 1991, *Metafisika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muhammad Yamin, 1959, *Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945*, Djilid Pertama, Pranpanca, JAKARTA
- Nico Syukur Dister, 1993, *Filsafat Kebebasan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Notonagoro, 1967, *Beberapa Hal Mengenai Halsafah Pantjasila*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan tentang Pancasila)*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta
- Notonagoro, 1980, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Pantjuran Tudjuh, Jakarta
- Pranarka, AMW, 1985, *Sejarah Pemikiran tentang Pancasila*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta
- Runkle, Gerald, 1985, *Theory and Practice, An Introduction to Philosophy*, Holt, Rinehart and Winston, New York
- Soejanto Poespowardojo, 1989, *Filsafat Pancasila*, Gramedia, Jakarta
- Sontag, Frederick, 1970, *Problems of Metaphysics*, Chandler Publishing Company, Pennsylvania
- Sontag, Frederick, 1984, *Elements of Philosophy*, Charles Schribner's Sons, New York
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1978, "Satu Perbincangan mengenai Pancasila, Manusia, dan Sistem Filsafatnya", dalam: *Majalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun III, No. 5, Agustus 1978*, pp 12-15
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1983, "Realisme dan Pancasila", dalam: *Laporan Seminar Filsafat Pancasila, Pendekatan melalui Aliran-aliran Filsafat*, PPPT--Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1985, *Perwujudan Demokrasi Pancasila di dalam Sistem*

- Undang-undang Dasar (1945)*, Liberty,
Yogyakarta
- Suhartoyo Hardjosatoto, 1991, *Suatu Konsepsi ke Arah Penyusunan Sistem Filsafat Pancasila, Laporan Penelitian DPP-UGM*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Sumaryono, E., 1993, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit kanisius, Yogyakarta
- Suwarno, PJ, 1993, *Pancasila Budaya bangsa Indonesia*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Wasito Poepoprodjo, 1985, *Hermeneutika Filsafati, Relevansi dan Beberapa Perspektifnya bagi Kebudayaan Nasional*, Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung
- Wasito Poepoprodjo, 1987, *Interpretasi*, Remadja Karya CV, Bandung